

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 520 SD/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- 1. Surat permohonan Pengurus Yayasan Hasballah Syam Medan Nomor: 055/YPHSM/X/2019 tentang. Permohonan Izin Operasional Sekolah Baru SD Swasta IT Al-Ikram.
- Laporan Hasil Peninjauan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/ MENGINGAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
- 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD IT AL-IKRAM

2. Alamat Sekolah Jl. Klambir V Gang Kesatria Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia

3. Kehirahan Tanjung Gusta 4. Kecamatan Medan Helvetia

Medan 5. Kota

6. Propinsi Sumatera Utara

YAYASAN HASBALLAH SYAM MEDAN 7. Nama Yayasan

8. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 09. Tanggal : 10 Mei 2017 Oleh : SELFINA,S.H.,M.Kn

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengirimkan Iaporan bulanan dan Iaporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta

Ketiga

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Januari 2025).
 - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: MEDAN

30 JANUARI 2020 PADA TANGGAL

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. MASRUL BADRI M.Psi

PEMBIN

NIP 19620408 198603 1 007

Tembusan Tih:

- 1. Dirjen Dikdas Kemendikhud di Jakarta
- 2. Walikota Medan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
- 4. Sekolah Yayasan yang bersangkutan